

**IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA' DALAM JUAL BELI  
MEBEL TINJAUAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI  
(Studi Kasus di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok  
Kabupaten Blitar)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**SYAFI' HIDAYAT**

**NIM 11220097**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2016**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA' DALAM JUAL BELI MEBEL  
TINJAUAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI  
(Studi Kasus di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok  
Kabupaten Blitar)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, bathil demi hukum.

Malang, 22 Agustus 2016

Penulis,

Syafi' Hidayat

NIM 11220097

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Syafi' Hidayat, NIM 11220097, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA' DALAM JUAL BELI MEBEL  
TINJAUAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI  
(Studi Kasus di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok  
Kabupaten Blitar)**

Telah dinyatakan LULUS dengan Nilai B+

Dewan penguji :

1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 197212122006041002 (Sekretaris)
2. Dr. H. Nasrulloh, Lc. M.Th.I ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 198112232011011002 (Ketua Penguji)
3. Dr. H. Noer Yasin, M.HI. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 196111182000031001 (Penguji Utama)

Malang, 08 September 2016  
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Roibin, M.H.I  
NIP 196812181999031002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Syafi' Hidayat NIM 11220097  
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA' DALAM JUAL BELI MEBEL  
TINJAUAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI  
(Studi Kasus di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok  
Kabupaten Blitar)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 Agustus 2016

Mengetahui

Ketpua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag  
NIP. 196910241995031003

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H  
NIP.196801752000031001

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahillâhi Rabb al-‘Âlamîn, la Hawla walâ Quwwata illâ billâh al-‘Aliyy al-‘Adzîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta Hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Akad Istishna’ Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus Di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H.Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M. HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH, selaku dosen pembimbing dan dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Syukran katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik,

membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. *The Motivator and Spirit Of My Life*, Abah dan Ibu yang selalu mendukung tiap langkahku dengan doa dan motivasinya. Kedua adik perempuanku tersayang yang selalu memberikan doa dalam hidupku serta keluarga besarku tercinta semoga selalu mendapat barakah dalam perjalanan hidup ini, *And Wish All The Best For You All*.
9. Teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2011 UIN Maliki Malang, terimakasih atas bantuan, saran, dan dukungannya. Serta adik-adik Hukum Bisnis Syariah semua, terimakasih atas semangatnya.

Semogaapa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 22 Agustus 2016

Penulis,

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

ش	= sy	هي	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang Dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya ’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)=	او	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)=	اي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

### D. Ta’ Marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang Dan Lafadh al- Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâlam yasya'lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wajalla.*

#### F. Nama Dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Namun, apabila kata tersebut menggunakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu menggunakan transliterasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah .....	5
Tujuan Penelitian .....	6
Manfaat Penelitian .....	6
Sistematika Pembahasan .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori .....	17
1. Pengertian Istishna’ .....	17

2. Landasan Hukum.....	21
a. Al Quran.....	21
b. As-Sunnah.....	21
c. Ulama Hnafiyah.....	22
d. Ulama Syafi'iyah.....	23
3. Syarat syarat istishna'.....	23
4. Hukum Istishna'.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Lokasi Penelitian.....	27
B. Jenis Penelitian.....	27
C. Pendekatan Penelitian.....	28
D. Sumber Data.....	29
E. Objek Data.....	30
F. Metode Pengumpulan Data.....	30
G. Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Kondisi Umum Objek Penelitian.....	38
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	41
1. Implementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Mebel Di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.....	41
2. Implementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.....	48
a. Mazhab Syafi'i.....	50

b. Mazhab Hanafi.....	50
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
Daftar Pustaka.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian terdahulu.....	12
Tabel 4.2.1	Hasil Wawancara Para Pembeli.....	43
Tabel 4.2.2	Perbedaan Akad Istishna' dan Salam.....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2.1 Skema Istishna' .....46



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Bukti Konsultasi



## ABSTRAK

Syafi Hidayat, 2016. **Implementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi (Study kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)**  
Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah. Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H

**Kata Kunci:** *Akad istihnsna', mebel, mazhab syafi'i dan mazhab hanafi*

Mebel UD Cipta Indah adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur. Yaitu jual beli pemesanan kayu yang menggunakan sistem kekeluargaan dengan proses pembuatan akan menunggu adanya pemesanan barang dan akan dibuatkannya sesuai permintaan pembeli. Proses pembayaran yang dilakukan diperbolehkan bagi pembeli untuk melakukan pembayaran dimuka, ditengah ataupun diakhir tanpa adanya batas waktu yang ditentukan.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu bagaimana implementasi akad istishna' dalam jual beli pemesanan mebel di UD Cipta Indah di Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, dan bagaimana tinjauan akad istishna' mazhab syafi'i dan mazhab hanafi terhadap implementasi akad istishna' dalam jual beli pemesanan mebel UD Cipta Indah di Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris yang langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kepada narasumber. Untuk pengolahan data, peneliti menggunakan metode *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

Penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. *Pertama* implementasi akad istishna' dalam jual beli pemesanan mebel di UD Cipta Indah ini sesuai dengan kajian teori akad istishna', yaitu ketentuan barang yang dipesan jelas bentuk, kadar, dan informasinya. Untuk metode pembayarannya juga sesuai dengan akad istishna' yaitu dibolehkannya membayar dimuka, ditengah ataupun diakhir saat barang yang dipesan siap untuk diterima oleh pembeli. Jangka waktu pembayaran yang tidak ditentukan sudah sesuai dengan akad istishna' dimana tidak adanya pembatasan waktu dan tidak adanya bunga yang mengandung unsur riba. *Kedua*, mengenai adanya praktek akad istishna' yang ada di UD Cipta Indah teori yang digunakan sesuai dengan mazhab Hanafi. Dimana ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barang yang dibuat sudah selaras dengan praktek akad istishna' yang dipaparkan dari mazhab Hanafi.

## ABSTRACT

Shafi Hidayat, 2016. **Implementation of the Sale and Purchase Agreement Istishna' In Furniture Overview Shafi'i and Hanafi school of thought (Study of cases in UD Cipta Indah Bendo village Ponggok District of Blitar)** Thesis Department of Business Law Sharia. State Islamic University Mulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor Dr. Arfan Abbas H., Lc., M.H

**Keywords:** *istihnsna'* agreement, furniture, adherents of the Syafi'i and Hanafi adherents

Furniture UD Cipta Indah is a company engaged in manufacturing. namely the sale and purchase of timber booking system uses kinship with the manufacturing process will wait for the ordering of goods and the buyer will be created on demand. Process payments made allowed for the buyer to make payment upfront, the middle or the end without any specified time limit.

This study has two formulation of the problem to be studied, which is how the implementation of the contract *istishna'* buy and sell furniture reservations at UD Cipta Indah in Bendo village Ponggok District of Blitar, and how to review the contract *istishna'* adherents of Shafi'i and Hanafi adherents to the implementation of the sales contract *istishna'* buy furniture reservations UD Cipta Indah in Bendo village Ponggok District of Blitar.

This research is classified in empirical research that plunge into the field to conduct research. The approach in this study using sociological juridical approach. In gathering data, this study using interviews and documentation to the informant. For data processing, the researchers used a method editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

In this research, the two conclusions. *Istishna'* first implementation contract to buy and sell furniture reservations at UD Cipta Indah is accordance with the contract theory study *istishna'*, namely the provision of goods ordered obvious form, content, and information. For the method according to the contract is paid also *istishna'* namely permissibility pay upfront, the middle or the end time of the ordered goods are ready to be accepted by the buyer. Term of payment is not specified is in conformity with the contract *istishna'* where there is no restriction of time and the absence of interest which contain elements of usury. Secondly, concerning the practice of contract *istishna'* in UD Cipta Indah theories used in accordance with Hanafi adherents. Where the provisions regarding payments and the provision of goods made has been aligned with the practices described *istishna'* contract of adherents of the Hanafi.

## مستخلص البحث

شافي هداية، 2016 تطبيق عقد الاستحسان في بيوع الاثاث من نظرة مذهب امام الشافعي وحنفي (دراسة حالة في UD جفتا انداه في بوندو بليتار) قسم حكم التجارة الشريعة بجامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلامي الحكومية بمالانج، المشرف: الدكتور عباس عرفان.

الكلمات الأساسية: عقد الاستحسان، الاثاث، مذهب امام الشافعي وحنفي

ان UD جفتا انداه هو احد من الشركات التي تهتز في مجال الصناعة يعني عن بيوع حجز الاخشاب باستخدام نظم العشاعري بعملية صناعة وانتظار من حجزه ومناسبة من طلب المشتري. واما الدفع هناك مناسبة من احوال المشتري (في اول وقت، اوسطه او في اخره ليس بوقت معين).

واما المشكلات في هذا البحث وهي كيف تطبيق عقد الاستحسان في بيوع الاثاث في UD جفتا انداه في بوندو بليتار وكيف نظرة مذهب امام الشافعي وحنفي على تطبيق عقد الاستحسان في بيوع الاثاث في UD جفتا انداه في بوندو بليتار.

واما هذا البحث هو من بحث التجريبي لان هذا البحث ينزل الى الميدان البحث مباشرة. واما المدخل المستخدم في هذا البحث وهو عدل المجتمع. واما الادوات المستخدمة لجمع البيانات وهي المقابلة والوثائق. واما الطريقة المستخدمة في هذا البحث وهي تنسيق، تصنيف، تثبيت، تحليل وتخليص.

واما النتائج المحسولة في هذا البحث وهي : الاول: ان تطبيق عقد الاستحسان في بيوع الاثاث في UD جفتا انداه في بوندو بليتار مناسبة من نظرة عقد الاستحسان وهو ان الاشياء المحجزة الصريحة من شكله، قدره و اعلام عنه. وان الطريقة المستخدمة في دفعه هي مناسبة من عقد الاستحسان وهي مناسبة من احوال المشتري (في اول وقت، اوسطه او في اخره) ليس بوقت معين وفيها ليس ربحا من الربى. الثاني: وان الطريقة المستخدمة في تطبيق عقد الاستحسان في بيوع الاثاث في UD جفتا انداه في بوندو بليتار مناسبة من نظرة امام الحنفي. اذا ان شروط عن الدفع وصناعة الاشياء مناسبة مع تطبيق عقد الاستحسان وكما شرح امام الشافعي.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Transaksi jual beli merupakan kegiatan jual beli yang hidup dalam lingkungan masyarakat dan bagian dari kegiatan sehari-hari. Transaksi jual beli ini termasuk dalam kategori muamalah dalam istilah Islam. Muamalah dalam Islam tidak hanya mencakup transaksi jual beli, akan tetapi muamalah bersifat luas seperti mencakup transaksi sewa menyewa, pinjam meminjam dan transaksi lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Jual beli muamalah yang diperbolehkan didalam syariat haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dijelaskan dalam Al Qur'an bahwa bermuamalah yang baik adalah dijelaskan secara rinci dan jelas dalam melakukan transaksi, karena sistem jual beli telah diatur dalam Islam sedemikian rupa dengan syarat tidak melarang sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum Islam.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”<sup>1</sup>

Transaksi jual beli yang sudah menjadi kegiatan sehari-hari di dalam masyarakat ini bermacam-macam baik dalam bentuk barang yang telah jadi maupun barang yang belum jadi atau barang mentah yang mulanya harus

<sup>1</sup> Q.S. Al Baqarah ayat 282

memesan terlebih dahulu. Salah satu contoh jual beli dengan pemesanan terhadap barang yang belum jadi yaitu jual beli dalam bidang manufaktur.

Jual beli bidang manufaktur tersebut terdapat dalam jual beli mebel bangunan, yang mana dalam praktek dilapangan adalah pembeli akan memesan terlebih dahulu pesanan tersebut kepada penjual, dengan memilih jenis-jenis kayu dan model sesuai keinginan dari pembeli. Kemudian pembeli akan memesan dari barang yang masih mentah tersebut yaitu kayu untuk dibuatkan sesuatu sesuai kebutuhan dari pembeli seperti pintu, lemari, kursi, jendela, dan lain-lain untuk kebutuhan rumah.

Transaksi jual beli kayu bangunan di atas, jika ditinjau dari segi akad dalam hukum Islam menggunakan akad *istishna'*. Yang dimaksud dengan akad *istishna'* adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen / pengrajin / penerima pesanan (*shani'*) dengan pemesan (*mustashni'*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu, yang mana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir.

Secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' ass-salam* juga berlaku pada *bai' al-istishna'*. Menurut para pengikut madzhab Hanafi, *bai' al-istishna'* termasuk akad yang dilarang karena mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istishna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki

penjual. Akan tetapi mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna'* atas dasar *istihsan*.<sup>2</sup>

Akad *istishna'* biasanya digunakan dalam transaksi di perbankan syariah, karena merupakan kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah. Akan tetapi akad *istishna'* tidak hanya dilakukan dalam perbankan syariah yaitu antara individu dengan lembaga, namun akad tersebut juga dapat diaplikasikan antara individu dengan individu lainnya yang melakukan kegiatan transaksi jual beli khususnya terhadap jual beli *istishna'*.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa akad *istishna'* dapat dilakukan antara individu dengan individu lainnya, sebagaimana halnya yang dilakukan pada jual beli pemesanan bidang manufaktur di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Usaha Dagang yang bertempat jauh dari keramaian kota serta kurangnya publikasi ini memiliki konsumen yang cukup besar dimana Pemilik UD Cipta Indah yang disebut juga sebagai penjual ini memiliki konsumen atau pembeli dari masyarakat sekitar Desa Bendo ataupun di luar Desa Bendo.

Penjual akan menjual barangnya berupa jenis-jenis kayu bangunan di antaranya ada jenis kayu Jawa dan Kalimantan, kayu wadang, waru, mahoni dan lain-lain. Sebelum menjual kayu bangunan kepada pembeli, pembeli akan bernegosiasi mengenai jenis kayu yang akan dibeli, pemesanan pembuatan produk, harga pemesanan, cara pembayaran dan jangka waktu pembayaran.

---

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 114

Setelah menghasilkan kesepakatan, maka penjual akan membuat produk barang sesuai keinginan pembeli, dan biasanya pembeli akan membayar uang muka sebagai jaminan pembeli.

Akan tetapi selain membayar secara angsuran atau cicilan, terkadang ada pembeli yang membayar secara tunai. Pemesanan jual beli mebel bangunan terhadap suatu produk yang diinginkan dari pembeli bermacam-macam, di antaranya yaitu ingin dibuatkan pintu, kusen, kursi, meja, atap rumah, dan lain-lain, sesuai dengan keinginan pembeli.

Praktik jual beli di UD CIPTA INDAH juga dilakukan atas dasar kepercayaan antara penjual dan pembeli, dikarenakan atas dasar kepercayaan, penjual tidak mewajibkan kepada pembeli adanya barang jaminan agar tidak terjadi wanprestasi dari pihak pembeli. Padahal barang jaminan sangat diperlukan agar tidak terjadi penipuan oleh pihak pembeli, akan tetapi karena atas dasar kepercayaan yang kuat antara penjual dan pembeli maka penjual tidak membutuhkan adanya barang jaminan tersebut.

Agar terpenuhinya suatu transaksi jual beli dengan menggunakan akad *istishna'* maka harus memenuhi rukun dan syarat *istishna'*, di antaranya yaitu:

1. Produsen/pembuat (*Shani'*)
2. Pemesan/pembeli (*Mustashni'*)
3. Proyek/Usaha/Barang/Jasa (*Mashnu'*)
4. Harga (*tsaman*)

### 5. *Shighat (ijab qabul)*<sup>3</sup>

Rukun dan syarat istishna' di atas, untuk pelaksanaan transaksi jual beli di UD CIPTA INDAH yang mana menjual kayu bangunan apakah telah memenuhi rukun dan syarat istishna' seperti halnya menjelaskan spesifikasi barang atau objek jual beli dan waktu pembayaran. Sehingga praktik jual beli kayu bangunan yang ada di UD CIPTA INDAH secara teoritis sesuai dengan akad istishna'. Dalam praktik jual beli istishna' ini memiliki beberapa perbedaan dalam transaksinya, dimana hal ini menimbulkan berbagai pendapat yang disyari'atkan dari beberapa madzhab islam. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang "Implementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Mebel Prespektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi" studi kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad istishna' dalam jual beli pemesanan mebel di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan akad istishna' mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi terhadap implementasi akad istishna' dalam jual beli pemesanan mebel

---

<sup>3</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet.ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 97

di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas yaitu:

- a) Untuk mengetahui implementasi akad istishna' dalam jual beli pemesanan mebel di Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
- b) Untuk mengkaji tinjauan akad istishna' mazhab syafi'i dan mazhab hanafi terhadap implementasi akad istishna' dalam jual beli pemesanan mebel di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini memberikan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh muamalah mengenai implementasi akad istishna' dalam jual beli mebel di Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
  - b. Memberikan penjelasan secara mendalam terhadap sistem akad istishna' yang ada di dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis akan menambah wawasan mengenai praktik akad istishna' di dalam ruang lingkup perusahaan juga sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- b. Penelitian dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pemilik UD CIPTA INDAH untuk mengaplikasikan akad istishna' ke dalam jual beli mebel bangunan sesuai dengan prinsip syariah.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk sistematika dalam pembahasan penelitian ini, peneliti akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang nantinya akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Dalam laporan ini terdapat beberapa bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain :

#### Bab I : Pendahuluan

Terdiri atas deskripsi latar belakang yang menjelaskan tentang alasan-alasan peneliti memilih judul penelitian. Rumusan masalah, merupakan inti dari dilakukanya penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan penyampaian tentang dampak dari dilakukanya penelitian tersebut baik secara teoris maupun praktis.

#### Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam Bab II ini berisi tentang penelitain terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti dan juga kerangka teori yaitu mengenai tinjauan yang berhubungan dengan dengan teori pokok permasalahan dan objek kajian. Objek kajian tersebut terdiri dari satu sub pembahasan dimana isi dari sub bahasan tersebut adalah mengenai beberapa teori tentang praktek istishna'. Sehingga nantinya dari sub bahasan tersebut akan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menganalisis dari setiap data yang diperoleh.

### Bab III : Metode Penelitian

Selanjutnya dalam bab ini akan berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam meneliti permasalahan tersebut dengan tujuan agar hasil dari penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Adapaun pembagian metode penelitian ini yaitu : jenis penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis semua data yang diperoleh.

### Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tahap selanjutnya yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan akan masuk dalam bab ini. Hasil penelitian disini yaitu membahas hal-hal yang terkait dengan implementasi akad istishna' yang terjadi di UD Cipta Indah. Penyesuaian antara teori dengan fakta yang terjadi dilapangan dengan ditinjau dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.

## Bab V : Penutup

Merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang di dalamnya berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini akan memuat poin-poin yang merupakan pokok dari data yang telah dikumpulkan dan diteliti atau dalam arti/kata lain, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan oleh peneliti. Sedangkan saran merupakan segala hal yang bisa diterapkan atau dilakukan paska adanya penelitian ini dan juga berisi tentang hal-hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini dan kemungkinan dapat dilakukan dalam penelitian selanjutnya.

Selain berisi kesimpulan dan saran, dalam bab ini juga disertakan lampiran-lampiran guna menambah informasi dan sebagai bukti kebenaran atau keabsahan bahwa penelitian ini telah dilakukan oleh peneliti.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu dalam suatu penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai suatu bahan perbandingan untuk peneliti setelahnya dan supaya menghindari adanya sikap plagiarism. Adapaun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yang diambil dari skripsi yaitu:

1. Penelitian Anis Afifah yang berjudul Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Waktu Penyerahan Barang Pada Akad Istishna' Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah, mengangkat tiga persoalan pokok, yaitu *pertama*, Bagaimana Pemikiran Abu Hanifah Akad Istishna'. *Kedua*, Bagaimana metode *istimbath* hukum Imam Abu Hanifah dalam menetapkan syarat tidak perlu menentukan waktu penyerahan barang pada *akad istishna'*. *Ketiga*, Bagaimanakah aplikasi pendapat Imam Abu Hanifah tentang waktu penyerahan barang pada *akad istishna'* dalam perbankan syariah. Kesimpulan yang menarik dari hasil penelitian tersebut menurut Imam Abu Hanifah waktu penyerahan barang dalam *akad istishna'* tidak perlu disyaratkan atau ditentukan. Jika waktu penyerahan barang tersebut ditentukan, maka akan berubah menjadi *akad salam*, sehingga berlakulah ketentuan-ketentuan *akad salam* di dalamnya. Dalam menetapkan *akad istishna'* berikut syarat dan rukunnya, Imam Abu Hanifah ber-*istimbath*

dengan menggunakan *istihsan bi al-Urf*. Dalam perbankan syariah di Indonesia, jual beli dikembangkan dengan skema *istishna'* paralel. Dalam prakteknya, waktu penyerahan barang dalam jual beli *istishna'* ini ditentukan di awal akad. Bahkan dalam prakteknya juga, pembeli (*mustashni*) mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari produsen atas jumlah yang telah dibayarkan, dan penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu. Hal ini ditentukan semata-mata untuk kemaslahatan manusia agar unsur-unsur dasar dalam jual beli tercapai.<sup>4</sup>

2. Penelitian Erdi Marduwira, Akad Istishna' Dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cinere), mengangkat tiga persoalan pokok, yaitu: *Pertama*, Bagaimana mekanisme akad istishna' pada pembiayaan rumah pada Bank Syariah Mandiri, *Kedua*, Faktor apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada akad istishna', *Ketiga*, Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Adapun kesimpulan yang menarik dari penelitian ini yaitu prosedur atau mekanisme pembiayaan akad istishna' di Bank Syariah Mandiri bagi calon nasabah/mitra/debitur adalah mengacu pada peraturan atau persyaratan baku yang berlaku mengenai pembiayaan istishna' di Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri mengalami pembiayaan bermasalah hal ini disebabkan oleh karakter nasabah dalam situasi dan kondisi yang berubah-ubah (krisis moneter). Terkadang muncul dari karakter buruk

---

<sup>4</sup> Skripsi Anis Afifah, *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Waktu Penyerahan Barang Pada Akad Istishna' Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah*, (Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2012)

nasabah untuk menipu bank dengan jalan memberikan data atau informasi yang tidak sebenarnya, juga kurangnya analisa pada saat memberikan permohonan pembiayaan rumah. Penyebab lain dari nasabah adanya bencana alam yang tidak terduga seperti banjir atau kebakaran. Bank Mandiri Syariah melakukan upaya penyelesaian atas pembiayaan rumah bermasalah yaitu melalui BASYARNAS<sup>5</sup>.

Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis:

**Daftar Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul penelitian skripsi	Rumusan masalah	Kajian teori	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Waktu Penyerahan	a. Bagaimana Pemikiran Abu Hanifah Akad Istishna'?  b. Bagaimana metode <i>istimbath</i>	a. Biografi Imam Abu Hanifah.  b. Pemikiran Imam Abu	a. Jenis dan pendekatan penelitian:  penelitian	Mengenai syarat penyerahan barang pada <i>akad istishna'</i> , Imam Abu Hanifah berpendapat tidak perlu ada tenggang

<sup>5</sup> Erdi Marduwira, *Akad Istishna' Dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cinere)*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010)

Barang Pada Akad Istishna'	hukum Imam Abu Hanifah dalam menetapkan syarat tidak perlu menentukan waktu penyerahan barang pada akad istishna'?	Hanifah tentang Istishna'	n kualitati f. b. Jenis dan sumber data: penelitia n kepusta kaan. c. Metod e pengum pulan data: studi kepusta kaan. d. Metod e analisis: analisis	waktu antara pesanan dengan penyerahan barang, apabila jangka waktu ditentukan, maka akan berubah menjadi akad salam. Beliau juga mengantisipasi kalau-kalau dalam proses pekerjaan (pembuatan barang pesanan) itu terjadi sesuatu di luar kehendak manusia yang menyebabkan pekerjaan menjadi tertunda. Dalam menetapkan akad
----------------------------	--	---------------------------	--	--

				deskript if.	<p><i>istishna'</i>, khususnya pada syarat penyerahan obyek atau barang, Imam Abu Hanifah tidak menggunakan semua metode <i>istimbath</i>. Beliau hanya memakai dalil <i>istihsan</i> dan <i>urf</i> saja. Hal ini karena <i>istishna'</i> merupakan <i>akad ghairu musamma</i> yang dasar hukumnya tidak ditentukan secara <i>eksplisit</i> di dalam al-Qur'an maupun hadits. Beliau menyampingkan <i>qiyas</i> dan</p>
--	--	--	--	-----------------	--

					<p>memilih <i>istishna</i> karena demi kebaikan kehidupan manusia dan praktek <i>istishna</i>' ini telah menjadi kebiasaan (<i>urf</i>) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya.</p>
2.	<p>Akad Istishna' Dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Bank</p>	<p>a. Bagaimana mekanisme akad istishna' pada pembiayaan rumah pada Bank Syariah Mandiri? a. Faktor apa saja yang</p>	<p>a. Pembiayaan: pengertian pembiayaan, Jenis-jenis pembiayaan, pembiayaan syariah, syarat-syarat pembiayaan dan</p>	<p>a. pendekatan penelitian: studi kasus b. jenis penelitian: deskriptif analisis c. sumber</p>	<p>Pelaksanaan akad istishna' di Bank Syariah Mandiri, nama produk: pembiayaan pengadaan barang dengan skim istishna', jangka waktu 1 sampai 15 tahun dengan</p>



				penelitian lapangan f. metode analisis: deskriptif-kualitatif	muka langsung dibayarkan kepada pemasok/kontraktor
--	--	--	--	---	--

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai “Implementasi Akad Istishna’ Dalam Jual Beli Mebel Prespektif Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanafi” studi kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar” belum pernah diteliti sebelumnya, dan dengan adanya permasalahan yang perlu dikaji sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan.

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Istishna’

Dalam kitab *al-Mishbaah al-Muniir* disebutkan bahwa secara bahasa *istishna’* berarti *thalamus shun’ah* (meminta dibuatkan barang). Maksud pembuatan barang di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam membuat barang atau dalam pekerjaannya. Dalam istilah para fuqaha, *istishna’* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang

tertentu dalam bentuk tertentu. Atau sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan.<sup>6</sup>

Menurut jumhur ulama, *istishna'* sama dengan salam yaitu dari segi obyek pesannya yaitu harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya, salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima dan *istishna'* bisa di awal, di tengah atau di akhir pesanan. Dalam *istishna'* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Jika bahan baku berasal dari pemesan, maka akad yang dilakukan adalah akad *ijarah* (sewa), bukan *istishna'*. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa objek akad adalah pekerjaan pembuatan barang saja, karena *istishna'* adalah permintaan pembuatan barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan, bukan barang.<sup>7</sup>

Menurut Zainul Arifin yang dikutip dari buku Pengantar Fiqh Muamalah mendeskripsikan bahwa *istishna'* berdasarkan mazhab Syafi'i adalah salah satu praktek jual beli dalam bentuk akad salam, dengan demikian akad ini boleh dijalankan bila memenuhi berbagai persyaratan akad salam. Dan bila tidak memenuhi persyaratan salam, maka tidak dibenarkan alias batil.<sup>8</sup>

Menurut Hanafiyah sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili memberikan definisi menyatakan bahwa akad *istishna'* adalah akad jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan. Akad ini bukan akad janji atau akad *ijarah* atas pekerjaan. Jadi jika pengrajin memberikan barang

---

<sup>6</sup> Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. (Jakarta : Gema Insani, 2011),h. 268

<sup>7</sup> Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani h. 268

<sup>8</sup> Zainul Arifin, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*,(Bogor,LPPM Tazkia,2007) h.67

yang tidak dibuat olehnya, atau barang tersebut ia buat sebelumnya terjadi akad tapi sesuai dengan bentuk yang diminta maka akad tersebut adalah dibenarkan.<sup>9</sup>

Tujuan *istishna'* umumnya diterapkan pada pembiayaan untuk pembangunan proyek seperti pembangunan proyek perumahan, komunikasi, listrik, gedung sekolah, pertambangan, dan sarana jalan. Pembiayaan yang sesuai adalah pembiayaan investasi.<sup>10</sup>

Para ulama membahas lebih lanjut “keabsahan” *bai' al-istishna'*. Menurut mazhab Hanafi, *bai' al-istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam *istishna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna'* karena alasan-alasan berikut:

- a. Masyarakat telah mempraktikkan *bai' al-istishna'* secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' al-istishna'* sebagai *ijma'* atau konsensus umum.
- b. Dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan *ijma'*.
- c. Keberadaan didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Banyak orang sering sekali memerlukan barang yang tersedia di pasar, sehingga

---

<sup>9</sup> Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. h. 269

<sup>10</sup> Ismail, Perbankan syariah, ( Jakarta : Kencana, 2011), h. 149-150

mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.

- d. *Bai' al-isthisna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.<sup>11</sup>

Ulama mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang hakekat akad *istishna'* ini. Sebagian menganggapnya sebagai akad jual-beli barang yang disertai dengan syarat pengolahan barang yang dibeli, atau gabungan dari akad salam dan jual-beli jasa (*ijarah*). Sebagian lainnya menganggap sebagai 2 akad, yaitu akad *ijarah* dan akad jual beli. Pada awal akad *istishna'*, akadnya adalah akad *ijarah* (jual jasa). Setelah barang jadi dan pihak kedua selesai dari pekerjaan memproduksi barang yang di pesan, akadnya berubah menjadi akad jual beli<sup>12</sup>.

Nampaknya pendapat pertama lebih selaras dengan fakta akad *istishna'*. Karena pihak 1 yaitu pemesan dan pihak 2 yaitu produsen hanya melakukan sekali akad. Dan pada akad itu, pemesan menyatakan kesiapannya membeli barang-barang yang dimiliki oleh produsen, dengan syarat ia mengolahnya terlebih dahulu menjadi barang olahan yang diinginkan oleh pemesan.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akad *istishna'* ialah transaksi *bai' al-isthisna'* yaitu kontrak penjualan antara pembeli akhir (*mustashni'*) dan supplier (*shani'*). Dalam kontrak ini, *shani'* menerima pesanan dari *mustashni'*. *Shani'* lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli pokok kontrak (*mashnu'*) menurut spesifikasi yang telah

<sup>11</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, (Surabaya:IV Grafika, 2010) h. 130.

<sup>12</sup> Ibnul Humam, *Fathul Qadir Jilid 7*, hal 116

disepakati dan menjualnya kepada *mustashni*'. Kedua belah pihak sepakat atas harga dan sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu di masa yang akan datang.

## 2. Landasan Hukum

### a. Al-Qur'an

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (Q.S. An-Nisa: 29)<sup>13</sup>

Ayat ini memerintahkan untuk tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil, sedangkan hubungan dengan *istishna*'' adalah dalam pengaplikasiannya kita dilarang untuk bertransaksi dengan cara merugikan orang lain atau tidak saling meridhoi antara kedua pihak, akan tetapi kita harus '*an taroodin* (saling meridhoi) dalam *istishna*''

<sup>13</sup> Q.S. An-Nisa Ayat29

## b. As-Sunnah

### Hadits Nabi:

لا ضرار ولا ضرار (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن ابي سعيد الدري)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR.

Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al- Khudri).<sup>14</sup>

Dalam *istishna'*, kami mengutip hadits ini karena menurut hadits ini kita dilarang memadharatkan diri sendiri maupun orang lain, kaitannya dengan *istishna'* adalah bahwa dalam *istishna'* pun unsur ini dihindari agar tidak ada pihak yang dimudharatkan. Oleh karena itu, *istishna'* ini tidak bertentangan dengan hadits ini, maka hukum *istishna'* ini boleh

## c. Ulama Hanafiyah

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika didasarkan pada qiyas dan kaidah umum maka akad *istishna'* tidak boleh dilakukan, karena akad ini mengandung jual beli barang yang tidak ada (*bay' ma'duum*) seperti akad salam. Jual beli barang yang tidak ada tidak dibolehkan berdasarkan larangan Nabi Saw. Untuk menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu akad ini tidak dapat dikatakan sebagai akad jual beli, karena merupakan jual beli barang yang tidak ada.<sup>15</sup>

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *istishna'* boleh berdasarkan dalil istihsan yang ditunjukkan dengan

<sup>14</sup> <https://syafaatmuhari.wordpress.com> (Diakses pada 13 september 2016)

<sup>15</sup> Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani h. 271

kebiasaan masyarakat melakukan akad ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi ijma tanpa ada yang menolaknya. Menggunakan konsep dalil seperti ini masuk dalam makna hadist:

سَأَلْتُ رَبِّي أَلَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ فَأَعْطَانِيهَا

Artinya: “umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan”.<sup>16</sup>

#### d. Ulama Syafi’iyah

Ulama Syafi’iyah juga tidak membenarkan akad istisna seperti yang dijelaskan oleh ulama hanafiyah. Namun demikian ulama Syafi’iyah membolehkan akad istishna’ ini dengan menyamakan dengan akad salam. Di antara syarat utamanya adalah menyerahkan seluruh harga barang dalam majlis akad. Mereka juga menyatakan bahwa harus ditentukan waktu penyerahan barang pesanan sebagaimana dalam akad salam, jika tidak maka akad itu menjadi rusak. Selain itu mereka juga mensyaratkan tidak boleh menentukan pembuat barang ataupun barang yang dibuat. Begitupun juga syarat-syarat akad salam yang lain.<sup>17</sup>

Menurut al Asybah As-Suyuti didalam kitab wahbah al zuhaili menjelaskan bahwa istishna’ menurut mazhab Syafi’i

<sup>16</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad, Thabrani dalam al Mu’jam al-Kabiir dan Ibnu Abi Khaitamah dari abi basrah al-Ghifari secara Marfu’

<sup>17</sup> Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. h. 270

disahkan semua, baik waktu penyerahan barang ditentukan ataupun tidak yaitu dengan melakukan akad salam, dengan ketentuan penyerahan barang secara langsung ditempat akad. Akad *istishna'* secara kontan seperti ini adalah sah menurut mereka.<sup>18</sup>

### 3. Syarat-syarat *Istishna'*

Agar *bai' al-istishna'* menjadi sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Barang (*mashnu'*). Diantaranya adalah agar *mashnu'* tahu barang yang menjadi objek kontrak harus diperinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang. Perincian itu meliputi:
  - 1) Jenis, misalnya *mashnu'* itu berupa mobil, pesawat, atau yang lain
  - 2) Tipe, apakah *mashnu'* berupa mobil kijang, pesawat Boeing, rumah tipe RSS, atau lainnya;
  - 3) Kualitas, bagaimana spesifikasi teknisnya dan hal lainnya
  - 4) Kuantitas, berapa jumlah unit atau berat *mashnu'* tersebut
- b. Harga. Harga harus ditentukan berdasarkan aturan yaitu:
  - 1) Harus diketahui semua pihak
  - 2) Bisa dibayarkan pada waktu akad secara cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang

<sup>18</sup> Abdurrohman as- Suyuti, al Asybaah Wan Nazhaair (Makkah, makthabah nazzar al baz, 1997) h.89

<sup>19</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2012), h. 131.

Harga tidak bisa dinaikan atau diturunkan karena perubahan harga bahan baku atau perubahan biaya tenaga kerja. Perubahan harga dimungkinkan atas kesepakatan bersama bila terjadi perubahan biaya tenaga kerja. Perubahan harga dimungkinkan atas kesepakatan bersama bila terjadi perubahan material *mashnu'* atau karena kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa diramalkan. Hukum *Istishna'*.

Para ulama Hanafiyah menentukan tiga syarat bagi keabsahan akad *istishna'* yang jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad itu akan rusak. Jika rusak maka ia dimasukkan dalam kelompok jual beli fasid yang perpindahan kepemilikannya dengan penerimaan barang adalah secara tidak baik sehingga tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan serta wajib menghilangkan sebab ketidak absahannya itu guna menghormati aturan aturan syariat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut<sup>20</sup>

- a. Menjelaskan jenis tipe, kadar, dan bentuk barang yang dipesan, karena barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik.
- b. Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatnya oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, alat keperluan hewan, dan alat transportasi lainnya.

---

<sup>20</sup> Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. h. 271

- c. Tidak menyebutkan batas waktu tertentu. Jika kedua pihak menyebutkan waktu tertentu penyerahan barang yang dipesan, maka rusaklah akad itu berubah menjadi akad salam.

#### 4. Hukum Istishna'

Yang dimaksud dengan hukum istishna' disini adalah akibat yang ditimbulkan oleh akad istishna'. Akad istishna' memiliki beberapa hukum.<sup>21</sup>

- a. Hukum istishna' dilihat dari akibat utamanya adalah ditetapkannya hak kepemilikan barang yang akan dibuat (dalam tanggungan) bagi pemesan, dan ditetapkannya hak kepemilikan harga yang disepakati bagi pembuat barang.
- b. Bentuk akad istishna'. Akad istishna' adalah akad yang tak lazim (tidak mengikat) sebelum proses pembuatan barang dan setelahnya, baik bagi pemesan maupun pembuat barang.
- c. Jika pembuat barang membawa barang pesanan kepada pemesan, maka hak khiyar pembuat barang menjadi hilang, karena dengan kedatangannya kepada pemesan dengan membawa barang itu berarti ia telah rela bahwa barang tersebut milik pemesan.
- d. Hak pemesanan tidak terkait dengan barang yang dipesan kecuali jika pembuat menunjukkannya kepada pemesan.

<sup>21</sup> Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. h. 273

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dari beberapa lokasi daerah yang ada di Blitar, kami mengambil lokasi atau objek penelitian di Desa Bendo Kecamatan Pongok yaitu “UD CIPTA INDAH” yang mana UD CIPTA INDAH tersebut adalah sebuah perusahaan desa yang mengolah kayu jawa dan Kalimantan. Perusahaan ini memiliki dua tempat yang berbeda yaitu pabriknya sendiri yang digunakan sebagai pengolahan kayu glondongan menjadi kayu mentah ataupun tempat pembuatan barang menjadi seperti kusen dan sebagainya. Sedangkan tempat yang kedua yaitu toko sebagai gudang penyimpanan sekaligus pusat penjualan kayu yang telah diolah.

Kondisi umum objek penelitian ini berada agak jauh dari pusat perekonomian Kota Blitar. Memang di daerah perusahaan ini banyak sekali daerah pengolahan kayu akan tetapi mereka hanya menerima pemesanan saja, namun secara garis besar di daerah ini banyak sekali yang bekerja sebagai petani dan buruh.

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian bertujuan untuk mengetahui jenis penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku

masyarakat.<sup>22</sup> Penelitian hukum empiris atau sosiologis hukum dipandang dalam kaitannya dengan masyarakat atau sebagai sebuah gejala sosial. Jadi dalam klasifikasi ini hukum tidak dipandang sebagai sebuah norma atau kaidah yang otonom.

Pokok kajian penelitian hukum empiris adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.<sup>23</sup>

Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan yang menjadi objek penelitian yakni peneliti akan melakukan penelitian terhadap jual beli mebel di Desa Bendo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Dikarenakan dari jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis karena jawaban dari rumusan masalahnya dicari melalui penelitian lapangan.<sup>24</sup> Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk memfokuskan kepada realitas empiris yang akan dijadikan bahan utama dalam penelitian ini.

---

<sup>22</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 40

<sup>23</sup>Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, h. 54

<sup>24</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), h. 94.

## D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, sumber data primer dan sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>25</sup> Secara singkat data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap factor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya. Oleh karenanya data primer sering menjadi data dasar dalam penelitian hukum empiris. Data primer diambil dari data hasil wawancara, seperti data hasil wawancara dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, di antaranya penjual atau pemilik toko UD CIPTA INDAH yang menjual kayu bangunan dan para pembeli. Selanjutnya untuk meninjau akad istishna' maka dibutuhkan sumber data yang digunakan sebagai dasar teori yaitu dari para pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Syafi'i dengan mengambil dari buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan kedua mazhab tersebut.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data utama penelitian kualitatif, data tersebut bisa berupa kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto dan

---

<sup>25</sup>Petter Mahmud Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. PrasetiaWidyaPratama, 2002), 56.

statisti.<sup>26</sup>Data sekunder berupa data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>27</sup>

Data sekunder ini sebagai data sebagai penunjang data primer, karena data sekunder merupakan data yang diambil dari studi kepustakaan berupa teori-teori yang diambil dari beberapa referensi sebagai penunjang data primer, sehingga teori-teori tersebut dapat dikaitkan dengan penelitian yang sedang dilakukan dan dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis data hasil penelitian di lapangan. Dengan demikian peneliti mengambil dari kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu yang ditulis oleh Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili sebagai panduan perbandingan mazhab.

#### **E. Objek Penelitian**

Objek atau lokasi atau tempat penelitian yang menjadi objek peneliti tepatnya di UD. Cipta Indah desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di tempat ini penjual menerapkan sistem jual beli kayu bangunan dengan menggunakan akad Istishna'.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya adalah:

##### **1. Observasi**

<sup>26</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 112.

<sup>27</sup>Aminuddin, Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 31.

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.<sup>28</sup>

Peneliti menggunakan observasi dalam melakukan penelitian karena peneliti melakukan peninjauan langsung atau melihat langsung terhadap transaksi jual beli pemesanan kayu bangunan di lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

## 2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>29</sup> Dalam wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>30</sup> Wawancara dilakukan bertujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari orang yang berkompeten.<sup>31</sup> yaitu penjual dalam obyek penelitian.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>32</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam teknik wawancara ini, penulis

---

<sup>28</sup>Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, h. 85

<sup>29</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h. 82.

<sup>30</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian*, h. 167-168.

<sup>31</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004) h. 95.

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), h. 25

menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu penulis secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, untuk bisa mengarahkan informan apabila ia ternyata menyimpang. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.<sup>33</sup>

Adapun tahapan dalam melakukan wawancara terstruktur dalam penelitian kualitatif adalah menetapkan narasumber, menyiapkan pokok masalah yang akan ditanyakan, membuka alur wawancara, melakukan wawancara, menuliskan hasil wawancara, mengidentifikasi hasil wawancara yang telah diperoleh. Penulis terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan secara sistematis untuk melakukan wawancara kepada penjual dan beberapa pembeli mengenai penerapan akad istishna' dalam penerapan jual beli mebel dengan cara tanya jawab secara langsung. Sedangkan instrumen wawancara penulis menggunakan alat tulis untuk mencatat keterangan atau data yang diperoleh ketika wawancara serta hape atau *tape recorder* untuk merekam wawancara yang dilakukan berdasarkan izin dari narasumber.

### 3. Dokumentasi

Salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginfentarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan

---

<sup>33</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85

dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.<sup>34</sup>

Dokumentasi merupakan Metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Dari pengertian diatas dapat diambil sebuah pengertian bahwa yang dimaksud dari metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah.

Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai data dalam penelitian yaitu:

- a) Dokumen pelaksanaan jual beli antara penjual dengan pembeli.
- b) Dokumen wawancara dalam bentuk foto maupun tulisan.
- c) Dokumen interview kepada orang-orang yang bersangkutan dengan pembahasan di atas.

## **G. Analisis Data**

Teknik keabsahan data merupakan salah satu pijakan serta dasar obyektif dari hasil yang dilakukan dengan pengecekan kualitatif. Dalam teknik pengecekan data yang sudah didapatkan berdasarkan metode pengumpulan data yang sudah disebutkan diatas, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

---

<sup>34</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), h.135

## 1. Tahap Edit

Adalah tahap yang dimaksudkan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. Menurut Lexy J. Moloeng Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.<sup>35</sup> Dalam hal ini penulis menganalisis kembali, merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan tema peneliti, terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara para pelaku pelaku akad istishna', sehingga data yang tidak masuk dalam penelitian, penulis tidak memaparkannya dalam paparan data. Editing yang dilakukan penulis ialah dengan mengecek kata-kata atau kalimat secara keseluruhan kemudian apabila terdapat kalimat tidak baku atau ambigu dibuang kemudian peneliti menambahkan kalimat yang mendukungnya, hal tersebut bertujuan agar lebih jelas dan mudah dipahami.

## 2. Tahap Klasifikasi

Klasifikasi adalah mereduksi data yang telah ada dengan cara menyusun data dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola

---

<sup>35</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002 ), h. 103

tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasannya sesuai dengan kebutuhan penelitian.<sup>36</sup>

Pengklasifikasian data merupakan pengelompokan data yang dipaparkan sesuai dengan sub bab. Penulis mengelompokkan data hasil wawancara dengan para informan yang merupakan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan nomor pertanyaan pada rumusan masalah.

### 3. Tahap Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan penulis.<sup>37</sup> Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data penulis memverifikasinya dengan cara *trianggulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

---

<sup>36</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 103

<sup>37</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 104

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>38</sup> Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Dalam penelitian ini Analisis data meliputi analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap penjual di UD Cipta Indah terhadap penerapan akad istishna' dalam jual beli mebel. Langkah ini dilakukan penulis pada bab IV, yaitu dengan menganalisa hasil dari wawancara informan dengan kajian teori pada bab II.

---

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, ( Ed. Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010 ), h. 248

## 5. Kesimpulan

Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi penulis serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V. Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Umum Objek Penelitian

Sejarah dari berkembangnya UD CIPTA INDAH ini berawal dari bisnis penggergajian kayu dengan menggunakan mobil senso (sebutan dari alat penggergaji kayu yang menyatu dengan mesin motor), disini bapak Harmoko pemilik mobil ini mempekerjakan tiga orang pemuda yang salah satunya adalah bapak Yudi Isnawan dimana beliau adalah orang yang berani menjadi penerus penggergajian itu.

Bisnis ini berjalan cukup lama yaitu sekitar lima tahunan mulai dari tahun 1988 sampai 1993 bisnis ini mengalami kebangkrutan dikarenakan saat itu daerah Desa Bendo dan sekitarnya kurang maju dan membuat pelanggan yang membutuhkan bantuan gergaji kayu cukup jauh dari desa tersebut sehingga keluarga Harmoko ini menutup bisnisnya sampai kurang lebih satu bulanan.

Dari sinilah inisiatif Bapak Yudi Isnawan yang merelakan mencarikan uang untuk membeli mobil senso tersebut dan mendirikan sebuah perusahaan kecil dibidang penggergajian. Yang berbeda dari kinerja bapak Harmoko adalah mobil senso ini dirubah menjadi sebuah mesin penggergajian dengan menggunakan listrik dan dibuatkan tempat khusus untuk menggergaji. Saat itu beliau mempekerjakan sekitar dua orang. Karena bapak Yudi ini seseorang yang kreatif dari penggergajian ini berkembang pesat dan bergesak juga pada bidang furnitur juga pembuatan rumah.

Perusahaan ini disahkan dan telah menjadi UD cipta indah oleh kepala desa setempat yaitu pada tanggal Jumat 19 Februari 1995. Sejak berubah menjadi usaha dagang beliau sudah menambah karyawan menjadi 14 orang dan mengurangi pengangguran di desa tersebut.

Seiring berjalannya waktu banyak persaingan perusahaan yang bergerak dibidang yang sama akan tetapi keuletan dari bapak Yudi ini membuat UD Cipta Indah berjalan hingga sekarang walaupun banyak kendala kendala.

Ditahun 2003 perusahaan ini pernah mengalami kemrosotan yang hampir ditutupnya usaha dagang ini, dikarenakan kebakaran besar di pabrik tersebut. Walaupun sudah habis dan memulai dari awal lagi keuletanya membuat bapak Yudi dapat bersaing dengan perusahaan lain. Juga pernah berurusan dengan kepolisian untuk mencari mafia karena telah terjadi penipuan terhadap bapak Yudi Isnawan yang telah merugikan ratusan juta.

Di tahun 2010 pernah mendapati bisnis besar yaitu pemuatan perumahan didaerah Blitar Kota dan sempat beralih menjadi kontraktor akan tetapi karena tidak ada kesepakatan dari keluarga perusahaan ini tetap dijalankan. Dari situlah pengalaman seorang lulusan SMK ini membuat perusahaan berkembang dan tetap berjalan hingga saat ini.

Dari beberapa lokasi daerah yang ada di Biltar, kami mengambil lokasi atau objek penelitian di Desa Bendo Kecamatan Pongkok yaitu “UD CIPTA INDAH” yang mana UD CIPTA INDAH tersebut adalah sebuah perusahaan desa yang mengolah kayu jawa dan Kalimantan. Perusahaan ini memiliki dua tempat yang berbeda yaitu pabriknya sendiri yang digunakan sebagai pengolahan kayu

glondongan menjadi kayu mentah ataupun tempat pembuatan barang menjadi seperti kusen dan sebagainya. Sedangkan tempat yang kedua yaitu toko sebagai gudang penyimpanan sekaligus pusat penjualan kayu yang telah diolah.

Kondisi umum objek penelitian ini berada agak jauh dari pusat perekonomian Kota Blitar. Memang didaerah perusahaan ini banyak sekali daerah pengolahan kayu akan tetapi mereka hanya menerima pemesanan saja, namun secara garis besar didaerah ini banyak sekali yang bekerja sebagai petani dan buruh. Ketika proses pengolahan kayu terdapat banyak mesin-mesin besar dengan suara desing mesin yang didengar keras hingga rumah warga sekitar, akan tetapi warga sendiri sudah terbiasa dengan kebisingan yang terjadi didesa tersebut.

Sebenarnya untuk wilayah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan kayu ini membutuhkan tempat yang luas dan jauh dari sekitar rumah warga. Karena dalam pengolahan bisa mengganggu kegiatan warga disekitar. Apalagi saat masuk dan keluarnya kayu yang masih glondongan biasanya menggunakan mobil muatan yang membuat jalan jalan disekitar rusak.

Adapun lokasi perusahaan ini membuat perekonomian disekitar juga bisa meningkat, karena banyak pembeli dari daerah lain yang membuat banyak pengunjung datang dikawasan ini. Juga memberdayakan pemuda dan pengangguran di sekitar desa untuk bekerja disini sebagai tukang ataupun buruh sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran di Desa Bendo ini.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Implementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Mebel Di UD CIPTA

#### INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Data hasil penelitian merupakan data yang diperoleh di lapangan, yang mana data tersebut diperoleh dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan, diantaranya penjual dan para pembeli kayu bangunan di desa bendo kecamatan ponggok kabupaten blitar. Untuk mendapatkan hasil bagaimana praktek istishna' terjadi di UD Cipta Indah, peneliti mendapatkan beberapa hasil wawancara terhadap pelaku akad didaerah tersebut yaitu dengan narasumber utama dan beberapa pembeli. Dijelaskan bagaimana sistem penjualan yang terjadi di UD Cipta Indah oleh Bapak Huri selaku penjual yaitu sebagai berikut:

*“begini mas disini untuk melakukan transaksi akadnya menggunakan sitem kekeluargaan tidak menggunakan jaminan dan tidak perlu menggunakan uang muka akan tetapi jika telah mendapatkan kesepakatan maka diperbolehkan membayar setengah ataupun tunai dan yang kami harapkan hanya jika barang yang telah dibuat telah dikirim ke pemesan maka alangkah baiknya jika di lunasi”<sup>39</sup>*

Dari sumber yang saya terima berarti akad yang dilakukakan hanya menggunakan sistem kekeluargaan yang mana diperbolehkan oleh islam maka bisa dilakukan sebagai transaksi jual beli. Akan tetapi kami mendapati bahwa transaksi yang dilakukan sama dalam praktek istishna' yaitu seperti yang

---

<sup>39</sup>Bapak Huri

dijelaskan oleh Bapak Yudi Isnawan selaku pemilik UD Cipta Indah tersebut sebagai berikut:

*“UD ini tidak hanya menjual barang setengah jadi yang siap dijual seperti bahan pembuatan rumah atau pembuatan di mebel, tetapi juga menjual barang jadi tergantung dari pemesanan seperti meja kursi almari ataupun pintu-pintu rumah. Hanya saja untuk pembuatan barang-barang jadi seperti itu kami tidak membuat sebelum ada permintaan dan untuk pemesanan tergantung kesepakatan kami dan pembeli, jika kita mampu membuat maka bisa memesan dan untuk pembayaran sama saja”<sup>40</sup>*

Jadi jika dilihat dari cara pemesanannya maka akad yang dilakukan sudah sesuai dengan akad *istishna'* dan disini peneliti juga mencoba menanyakan masalah dari angsuran dan juga mungkin ada beberapa wanprestasi yang terjadi kepada penjual yaitu Bapak Huri:

*“Kami pernah mas dapat pesanan besar-besaran yaitu dari daerah malang, kami menerima pesanan yaitu disuruh membuat barang setengah jadi yaitu berupa usuk, reng dan balok untuk pembuatan rumah karena lokasi yang jauh maka kami hanya melobi dengan telepon, karena pembeli siap membayar ditempat maka kami pun membuat pesanan tersebut. Akan tetapi setelah barang dikirim kami hanya mendapat uang sekitar lima puluh jutaan dan akan ditransfer kekurangannya, karena kepercayaan kami terhadap pembeli kekurangan yang mungkin hampir senilai dua ratus jutaan tidak ditransfer dan kamipun mencoba mencari sampai akhirnya tidak bisa diurus karena sulit mencari orangnya.”<sup>41</sup>*

Dari sini dijelaskan bahwa telah terjadi wanprestasi akan tetapi semua kerugian yang ada ditanggung oleh penjual karena barang yang telah dikirim kemungkinan besar tidak bisa diambil lagi karena sulitnya mencari pembeli tersebut. Dalam pembayarannya dibebaskan untuk mencicil diawal ataupun

---

<sup>40</sup>Yudi Isnawan

<sup>41</sup>Bapak Huri

melunasi langsung diawal ataupun diakhir saat barang diterima tergantung kesepakatan awal. Untuk sistem angsuran disini peneliti mendapati dari beberapa pembeli yang juga sebagai pelanggan yaitu sebagai berikut:

a. Bapak Trimo

*“saya membeli kayu usuk untuk membuat teras rumah saya mas, saya membeli dengan mencicil nanti akan saya lunasi pas barang sudah dikirim. Saya sudah langganan kog mas, jadi walaupun saya mengansur begini tidak pernah ada biaya tambahan”<sup>42</sup>.*

b. Bapak sholeh

*“ini mas saya lagi memilih kayu untuk dibuatkan pintu, ya rencana saya mau melunasinya saja. Mungkin biar bisa cepat dikerjakan.”<sup>43</sup>*

c. Bapak Mashudi

*“iya saya mau memesan kursi dan meja untuk sekolah SMP1 Selokajang, disini sudah biasa mas jadi tergantung dari sekolah saja untuk pemesanan saat ini langsung dilunasi, biasanya kalau ke pak Yudi terserah nunggu barang jadi baru bisa dilunasi”<sup>44</sup>*

Jadi jika dibuatkan tabel dari beberapa hasil wawancara berikut adalah:

**Data Tabel 4.2.1**

**Hasil Wawancara Para Pembeli**

No	Nama	Alamat	Jenis kayu	Pemesanan	Cara pembayaran
1.	Bapak	Darungan	Kayu usuk	untuk bangunan	Cicilan dengan DP

<sup>42</sup>Bapak Trimo

<sup>43</sup>Bapak Sholeh

<sup>44</sup>Bapak Mashudi

	Trimo	Sanankulon	250cm	teras rumah	Rp.300.000
2.	Bapak Sholeh	Srengat	kayu Mahoni 200cm	untuk pembuatan pintu rumah	Langsung lunas Rp. 435.000
3.	SMPI Selokajang	Selokajang		pemesanan kursi dan meja sekolah. meja 200X25, kursi 150X50,	Lunas.

Setelah mendapatkan data hasil dari lapangan berupa hasil wawancara dari beberapa pihak yang terkait, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data/pembahasan data hasil penelitian dengan melalui kajian dari beberapa teori-teori mazhab syafi'i dan mazhab hanafi sebagai tinjauan dari data hasil penelitian.

Menurut data hasil penelitian di atas, transaksi jual beli yang ada di UD CIPTA INDAH secara teoritis telah memenuhi unsur-unsur dalam jual beli, yang mana unsur-unsur agar terpenuhinya suatu transaksi jual beli yaitu harus memenuhi rukun-rukun jual beli. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:<sup>45</sup>

- a. *Bai'* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shigat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud' alaih* (benda atau barang)

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan transaksi jual beli di UD CIPTA INDAH telah memenuhi rukun-rukun jual beli yang telah disebutkan di atas. Yang berpihak sebagai penjual yaitu pemilik toko UD CIPTA INDAH yang menjualkan kayu bangunan dan mebel, pembeli di antaranya yaitu konsumen yang membeli kayu bangunan dan mebel yang berada di sekitar desa Bendo atau diluar desa Bendo, sedangkan benda atau barang yang dijadikan objek penelitian yaitu beberapa jenis kayu bangunan seperti kayu wadang, sengon, waru dan lain-lain, setelah terjadi kesepakatan maka dari situlah adanya suatu ijab dan qabul antara penjual dan pembeli.

Jika ditinjau dari segi pengertiannya yaitu Al-Istishna'' adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen / pengrajin / penerima pesanan (*shani'*) dengan pemesan (*mustashni'*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*) dimana bahan baku dan biaya

---


<sup>45</sup>Syafei, *Fiqh Muamalah*, h 76

produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir.

### Hak dan Kewajiban Pelaku Istishna'

1. Pihak pertama dalam hal ini PENJUAL wajib dan dengan ini menyetujui untuk memberikan ganti rugi kepada pihak kedua dalam hal ini PEMBELI atas segala kerugian apabila terdapat cacat pada barang pesanan sebagai kelalaian pihak pertama.
2. Pihak kedua dalam hal ini PEMBELI wajib dan menyetujui untuk melakukan pembayaran cicilan kepada pihak pertama dalam hal ini PENJUAL untuk membayar cicilan tepat waktu dan besaran cicilan, misalnya sebesar Rp. 2.500.000/minggu selama dua bulan.
3. Pihak Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas:
  1. Jumlah yang telah di bayarkan dan
  2. Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.<sup>46</sup>

Adapun skema dari akad istishna' yaitu:<sup>47</sup>



Daftar Gambar 4.2.1  
Skmea Istishna'

<sup>46</sup><http://poncomanurung.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 25 Agustus 2016

<sup>47</sup>[http://preview\\_html](http://preview_html), diakses tanggal 03Agustus 2016

### **Berakhirnya Jual Beli Istishna'**

Berakhirnya akad jual beli istishna' bila didasari dengan beberapa kondisi antara lain adalah:

- Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak
- Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak
- Pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya<sup>48</sup>

Maka implementasi akad istishna' dalam jual beli mebel di UD CIPTA INDAH yaitu *pertama*, pembeli akan memilih jenis kayu yang diinginkan, kayu tersebut sudah disediakan dari pihak penjual untuk pemesanan akan menunggu kesepakatan dengan pembeli, *kedua*, setelah memilih jenis kayu maka pembeli akan memesan kayu tersebut untuk dibuatkan suatu produk barang dengan spesifikasi sesuai dengan keinginan dari pembeli, *ketiga*, pembeli melakukan negosiasi mengenai pembayarannya apakah ingin membayar secara tunai atau cicilan, *keempat*, setelah melakukan negosiasi antara penjual dan pembeli maka tercapailah sebuah kesepakatan, dan penjual akan membuat suatu produk barang tersebut sesuai dengan kesepakatan baik mengenai spesifikasi yang diinginkan serta jangka waktu penyelesaian pemesanan. Akan tetapi, terdapat perbedaan mengenai sistem pembayarannya. Jika dalam kajian teori di atas, sistem pembayaran dalam akad istishna' dilakukan dengan

---

<sup>48</sup><http://poncomanurung.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 25 Agustus 2016

cicilan baik di awal, tengah maupun akhir, maka sistem pembayaran yang ada di UD CIPTA INDAH dapat dilakukan secara tunai atau cicilan, cicilan ini berupa membayar beberapa terlebih dahulu, atau membayar di akhir.

Terakhir yaitu proses pengiriman barang untuk barang yang telah selesai dibuat maka akan langsung dikirim ke pembeli dengan ketentuan jika barang yang dibeli mempunyai harga lebih dari satu juta maka proses pengiriman gratis, apabila dibawah satu juta maka akan dipungut biaya kisaran dua puluh lima ribu rupiah sampai seratus ribu rupiah. Dan biasanya bisa langsung dilunasi jika barang tersebut sudah sampai ke pembeli. Jika terjadi wanprestasi UD Cipta Indah akan menanggung semua kerugian apabila kesalahan tersebut terjadi karena cacatnya barang pesanan dan akan diganti dengan pesanan yang sesuai dengan permintaan pembeli, juga diperbolehkan untuk pembatalan akad oleh si pembeli apabila ada kesalahan dalam pembuatannya.

## **2. Implementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi**

Akad istishna' lebih sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, padahal akad istishna' tidak hanya digunakan dalam lembaga keuangan syariah, akan tetapi, dapat diimplementasikan ke dalam transaksi yang dilakukan antara individu dengan individu lainnya. Sehingga teori mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi

bisa diterapkan sebagai pedoman individu untuk melakukan sebuah transaksi istishna’.

Penelitian ini menggunakan tinjauan mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi karena agar masyarakat mengetahui bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat khususnya antar individu dapat mengetahui teori-teori madzhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi mengenai akad-akad syariah, yang mana akad-akad syariah dari kedua mazhab tersebut bisa diaplikasikan sebagai pedoman dalam bertransaksi.

Istilah menurut mazhab Syafi’i mengatakan bahwa istishna’ adalah salah satu pengembangan prinsip bai’ as-salam, dimana waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan.<sup>49</sup> Dengan demikian, ketentuan istishna’ mengikuti ketentuan dan aturan akad as-salam, dan akad istishna’ bisa digunakan di bidang manufaktur dan konstruksi.

Sedangkan menurut imam Hanafi istishna’ adalah akad jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan. Jadi jika pengrajin memberikan barang yang tidak dibuat sendiri olehnya, atau barang tersebut ia buat sebelum terjadinya akad tapi sesuai dengan bentuk yang diminta, maka akad atas barang tersebut dibenarkan.<sup>50</sup>

Adapun kajian teori dari mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi mengenai istishna’ yang dapat diimplementasikan kedalam jual beli mebel

---

<sup>49</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cet.ke- 1 (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003),h. 41

<sup>50</sup>Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. h. 269

di UD Cipta Indah desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

**a. Mazhab Syafi'i**

(1) Ketentuan tentang pembayaran

Menurut ulama Syafi'iyah dalam melakukan pembayaran dalam transaksi *istishna'* menyamakan dengan akad salam dimana diperbolehkan membayar dimuka secara tunai ataupun di tengah dan akhir baik membayar secara tunai tergantung dengan kesepakatan penjual atau pengrajin dengan pembeli. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa alat bayar yang digunakan harus diketahui jumlah dan bentuknya secara jelas, baik berupa uang, barang atau manfaat.<sup>51</sup>

(2) Ketentuan tentang barang

Ketentuan tentang barang menurut ulama Syafi'iyah yaitu barang buatan maksudnya barang tersebut dibuat oleh penjual setelah barang dipesan dengan diketahuinya jenis barang, tipenya, jumlahnya serta bentuk yang kan dipesan.<sup>52</sup>

**b. Mazhab Hanafi**

(1) Ketentuan tentang pembayaran

Menurut ulama Hanafiyah dan ulama alat bayar yang digunakan harus diketahui jumlah dan bentuknya secara jelas, baik berupa uang, barang atau manfaat sama dengan mazhab Syafi'i. Yang berbeda

<sup>51</sup>Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. h. 271

<sup>52</sup>Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. h. 275

adalah pembayaran menurut ulama Hanafiyah dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa memberikan jangka batas waktu, akan tetapi tidak diperbolehkan pembayaran di awal secara tunai karena akan merusak akad dan menjadi akad salam.

(2) Ketentuan tentang barang

Menurut ulama Hanafiyah melarang pemesanan yang tidak biasa dibuat oleh masyarakat seperti baju, perasan anggur. Karena pemesanan yang tidak biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat akan berubah menjadi akad salam dengan ketentuan tertentu. Dengan demikian, jika seseorang memesan sebuah wadah atau mobil, maka harus menjelaskan jenis bahan dasar pembuatan tersebut, ukurannya, bentuknya dan jumlah yang dipesan jika lebih dari satu.<sup>53</sup>

Ketentuan tentang pembayaran dalam penjelasan di atas, alat bayar yang digunakan dalam transaksi jual beli mebel yakni antara penjual dan pembeli menggunakan uang yang sudah jelas jumlah dan bentuknya diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal sistem pembayarannya yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di UD CIPTA INDAH menggunakan dua cara atau sistem tunai maupun cicilan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Perlu diketahui bahwa yang sering digunakan oleh pembeli terhadap cara pembayarannya adalah dengan cicilan atau angsuran. Biasanya pembeli akan membayar cicilan di awal setelah terjadi kesepakatan atau dengan membayar

---

<sup>53</sup>Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. h. 272

uang muka terlebih dahulu, dan ada juga yang membayar di akhir. Akan tetapi lebih banyak yang melakukan pembayarannya di muka atau di awal. Sistem angsuran atau cicilan yang ada di UD CIPTA INDAH di dalamnya tidak ada unsur tambahan atau bunga, yang dalam hal ini dapat dikategorikan riba dan akan berakibat haramnya transaksi jual beli tersebut. Namun cicilan di UD CIPTA INDAH sangat murni tidak ada bunga, dan harga jual beli sesuai dengan jenis kayu dan produk pemesanannya.

Jenis-jenis kayu bangunan merupakan objek transaksi jual beli dengan cara pemesanan yang ada di UD CIPTA INDAH. Adapun teori mengenai ketentuan barang di atas, diterapkan ke dalam sistem jual beli dengan cara pemesanan di UD CIPTA INDAH, penjual sebelum menjual kayu bangunan terlebih dahulu akan menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai barang yang dijadikan objek jual beli pemesanan tersebut yaitu beberapa jenis kayu bangunan. Penjual akan menawarkan beberapa jenis kayu bangunan diantaranya ada jenis kayu jawa dan kalimantan, kayu wadang, waru, dan sengon.

Setelah menawarkan beberapa jenis kayu bangunan dan pembeli memilih salah satu dari beberapa jenis di atas, maka penjual akan menanyakan spesifikasi mengenai ukuran yang diinginkan dari pembeli tersebut. Ukuran tersebut dalam bentuk centi meter. Kemudian setelah menentukan jenis kayu dan ukuran kayu bangunan, maka pembeli akan memesan kayu bangunan tersebut untuk dibuatkan sutau produk barang, seperti pintu, kursi, meja, jendela dan lain-lain. Akan tetapi ada juga yang hanya membeli kayu bangunan

tanpa memesan untuk dibuatkan suatu produk barang. Mebel ini juga memberikan penawaran terhadap barang yang mungkin belum pernah dibuatnya akan tetapi penjual akan mendiskusikan dengan pembeli sampai tercapai sebuah kesepakatan.

Dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk pembuatan barang tersebut, maka penyerahan barang tersebut dilakukan dikemudian hari setelah barang tersebut menjadi barang yang sudah jadi sesuai keinginan dari pembeli.

Selama menjualkan beberapa jenis kayu bangunan, terdapat beberapa kendala yaitu cacatnya kayu yang dipesan akan tetapi penjual ataupun pembeli tidak membatalkan akad tersebut, karena biasanya dalam menyelesaikan si penjual akan bertanggung jawab dengan cara mengganti kayu atau barang yang tidak sesuai dengan permintaan yang telah disepakati.

Akad Istishna' dalam penerapannya memiliki kesamaan dengan akad salam sama-sama merupakan akad jual beli barang yang tidak ada *bay' ma'duum*. Kedua akad ini dibolehkan oleh syariat karena kebutuhan masyarakat kepadanya dan kebiasaan mereka melakukannya. Hanya saja faktor diadakannya akad salam adalah kebutuhan mendesak penjual atas uang untuk memenuhi kebutuhan dan keluarganya atau kebunya. Sedangkan akad istihna merupakan akad bisnis yang mendatangkan keuntungan bagi penjual (pembuat barang) dan untuk memenuhi kebutuhan orang yang memesan barang. Oleh karena itu, faktor pendorong adanya akad istishna' ini adalah kebutuhan pemesan barang.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. h. 275

Terdapat beberapa perbedaan antara kedua akad yang diterangkan oleh Prof DR Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yaitu:<sup>55</sup>

**Daftar Tabel 4.2.2**  
**Perbedaan Akad Istishna' dan Salam**

SUBJEK	SALAM	ISTISHNA'	ATURAN DAN KETERANGAN
Pokok Kontrak	Muslim Fiihi	Mashnu'	Barang di tangguhkan dengan spesifikasi.
Harga	Di bayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa di angsur, bisa dikemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istishna''.
Sifat Kontrak	Mengikat secara asli (lazim)	Mengikat secara ikutan (tidak lazim)	Salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan istishna'' menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak di tinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab.

<sup>55</sup>Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. h. 269

Jadi dapat dijelaskan perbedaan dari kedua akad tersebut sebagai berikut:

- a. Barang yang diual dalam akad salam adalah utang (sesuatu dalam tanggungan). Barang ini dapat berupa barang yang ditakar, ditimbang, diukur atau barang satuan yang ukurannya berdekatan, seperti kelapa telur. Adapun barang yang dijual dalam akad *istishna'* adalah barang yang dapat ditentukan sosoknya atau barang yang dalam majlis akad, bukan utang seperti memesan perkakas rumah tangga, sepatu dan wadah.
- b. Dalam akad salam disyaratkan menentukan waktu penyerahan, sehingga tidak sah menurut umhur ulama selain mazhab Syafi'i akad salam tanpa penentuan waktu penyerahan, seperti satu bulan atau lebih. Sedangkan akad *istishna'* adalah sebaliknya menurut ulama Hanafiyah jika ditentukan batas waktu penyerahannya maka akad itu berubah menjadi salam.
- c. Akad salam adalah akad lazim (mengikat), sehingga tidak boleh membatalkannya dengan keinginan sepihak, tetapi boleh dibatalkan jika disetujui kedua belah pihak. Adapun akad *istishna'*, sebagaimana telah telah diketahui, merupakan akad tak lazim, sehingga masing masing pihak dapat membatalkannya.
- d. Dalam akad salam disyaratkan penyerahan seluruh modal (harga barang) dalam majlis akad. Sedangkan dalam akad *istishna'* maka hal itu tidak disyaratkan. Pada umumnya masyarakat hanya

menyerahkan uang muka atau sebagian harga barang, seperti sepertiga atau setengah.

Setelah melakukan wawancara terhadap penjual yang ada di UD Cipta Indah didapati bahwa sistem jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan akad akad syariah terutama adalah akad istishna'. Penjual memahami sedikit tentang akad istishna' akan tetapi belummengerti bagaimana penerapan yang sesuai dengan teori dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Dengan demikian, pembeli melakukan kegiatan transaksi jual beli terhadap para pembeli menggunakan akad istishna' dengan menggunakan teori yang sudah menjadi adat kebiasaan yang ada di desa itu tanpa mengetahui pasti bagaimana hukum dalam bertransaksi. Di samping itu, karena dilakukan atas dasar kepercayaan dan tidak adanya barang jaminan maka ketika ada pembeli yang wanprestasi hanya dilakukan dengan cara musyawarah kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi maka ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan transaksi UD Cipta Indah adalah selaras dengan mazhab Hanafi, karena dalam praktek yang telah terjadi di UD Cipta Indah menggunakan metode penerapan yang diperbolehkan di Mazhab Hanafi yaitu dimana barang yang diperjual belikan adalah barang yang jelas bentuk, jenis ataupun takarannya dan diketahui pula informasi mengenai barang tersebut secara baik, dengan demikian pembeli mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya. Selain itu barang yang dipesan adalah barang yang biasa dipesan oleh masyarakat sekitar dan menjadi sebuah kebiasaan bagi si pembuat barang atau penjual untuk membuat

barang tertentu, maka dari itu di UD cipta indah ini membuat suatu barang yang bisa dibuat dengan bahan kayu. Selanjutnya dimana di UD cipta indah ini dalam melakukan pemesanan tidak adanya batas waktu yang ditentukan untuk pembayarannya yaitu tergantung kesepakatan kedua belah pihak, juga tidak memberikan keseluruhan modal pembuatan kepada pembeli. Pembeli hanya memastikan bahwa barang yang dibuat sesuai dengan keinginannya dan harga bisa disepakati. Disini dalam melakukan akad tidak adanya suatu perkataan yang menjadi keabsahan praktek istishna' akan tetapi menggunakan sebuah perjanjian yang tertulis dalam sebuah nota. Dari ketentuan-ketentuan itu dibenarkan dalam Mazhab Syafi'i karena dalam penjelasan akad istishna' secara spesifik tidak ada hanya menyamakan dengan akad salam dan yang memnedakan dibolehkanya membayar diawal, ditengah ataupun diakhir. Maka dari itu tidak bisa dikatakan selaras dengan Mazhab Syafi'i akan tetapi sesuai dengan praktek yang telah dijelaskan oleh mazhab Hanafi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari teori-teori yang digunakan dan dari penelitian yang telah dilakukan di lapangan mengenai “Implementasi akad istishna’ terhadap jual beli mebel di UD Cipta Indah tinjauan Mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi” ada beberapa kesimpulan yang bisa di ambil, yaitu :

1. Implementasi akad istishna’ dalam jual beli mebel di UD CIPTA INDAH desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sesuai dengan kajian teori yang ada, yaitu dari ketentuan barang yang di pesan oleh pembeli adalah barang yang jelas bentuk kadar dan informasinya. Dari metode pembayarannya juga sesuai dengan akad istishna’ yaitu dibolehkannya pembeli membayar di muka, di tengah ataupun di akhir saat barang yang dipesan telah siap untuk dikirim. Tidak adanya unsur riba yang dapat membatalkan akad dan membuat haramnya praktek istishna’ jika pembeli melakukan pembayaran dengan cara mencicil.
2. Dari beberapa ketentuan yang ada dalam teori mazhab Syafi dan mazhab Hanafi yang telah dipaparkan di atas maka kedua mazhab sesuai dengan transaksi jual beli kayu bangunan di UD CIPTA INDAH dengan mekanisme pemesanan mebel untuk dibuatkan suatu produk barang. Tetapi dari teori yang didapat dari kedua mazhab hanya mazhab Hanafi yang selaras dengan praktek jual beli di UD Cipta

Indah yaitu mengenai ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barang. Adapun ketentuan-ketentuan yang selaras dengan mazhab Hanafi, telah dijelaskan bahwa UD Cipta Indah dibolehkannya pembeli untuk membayar secara tunai dimuka. Menurut ulama Syafi'iyah semua mekanisme praktek akad istishna' ini hanya menyamakan dengan akad salam jadi yang membedakan akad istishna' dengan akad salam adalah metode pembayaran dalam akad istishna' dibolehkan untuk membayar di muka, di tengah maupun di akhir tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan untuk salam menurut mazhab Hanafi membedakan dalam pembayarannya karena diharuskan membayar di muka dan harus menyerahkan semua modal secara jelas.

## **B. Saran**

Demikian penelitian ini dapat diselesaikan, harapan kami semoga dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat desa Bendo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar pada umumnya dan khususnya dapat memberikan pemahaman kepada pihak penjual dan pembeli di UD CIPTA INDAH mengenai penerapan akad istishna' yang sesuai dengan pedoman mazhab Syafi'i ataupun Mazhab Hanafi sehingga dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi.

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya wanprestasi atau penipuan maka alangkah baiknya dalam melakukan negosiasi atau mencari kesepakatan tidak dilandaskan atas dasar kepercayaan akan tetapi diberikannya jaminan atau perjanjian terlebih dahulu dengan adil dan tidak adanya pihak yang dirugikan.

Demi kesempurnaan penelitian ini, kritik dan saran sangat kami harapkan dari dosen pembimbing lapangan yang telah membimbing selama menyelesaikan penelitian ini dan dosen lainnya agar dapat mengetahui kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, agar penelitian ini dapat disusun dengan sebaik-baiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Al Qur'an dan Terjemah, Terj. Asy Syifa. Sinar Baru Algensindo, Surabaya, 2013.

Abdurrahman, Muslan. "*Sosiologi Metode Penelitian Hukum*", UMM Press, Malang, 2009.

Antonio, M. S. "*Bank Syariah Dari Teorike Praktik*", GemaInsani. Jakarta, 2001.

Arifin, Arifin. "*Pengantar Fiqih Mu'amala*", LPPM Tazkia, Bogor, 2007

Aminuddin, Asikin, Zainal. "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Arikunto, Suharismi. "*Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*", PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Ascarya. "*Akad dan Produk Bank Syariah*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Al-Zuhaili Wahbah, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*", terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Gema Insani, Jakarta, 2011

Bugin, Burhan, "*Penelitian Kualitatif*", Kencana, Jakarta, 2010.

Ismail, Perbankan syariah, Kencana, Jakarta, 2011.

- Narbuko, C. dan Achmadi A. "*Metode Penelitian*" PT. Bumi Akasara, Jakarta, 2005.
- Marzuki, P. M. "*Metodologi Riset*" PT. Prasetia Widya Pratama, Yogyakarta, 2002.
- Moleong J. L. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" PT. Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. "*Hukum dan Penelitian Hukum*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah*, Grafika, Surabaya, 2010.
- Nawawi, Ismail *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Galia Indonesia, Bogor, 2012.
- Soekanto, Soerjono. "*Pengantar Penelitian Hukum*" UII Press, Jakarta, 1986.
- Sunarto, Zulkifli. "*Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*", Zikrul Hakim, Jakarta, 2003.
- Syafie, Rachmat. "*Fiqh Muamalah*", CV Pustaka Setia, Bandung, 2001.

## **B. Jurnal, Skripsi, Disertasi**

Anis Afifah, Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Waktu Penyerahan Barang Pada Akad Istishna' Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Semarang, 2012

Erdi Marduwira, Akad Istishna' Dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cinere), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010

## **C. Website**

<http://preview.html>,

“gambar skema akad istishna” diakses tanggal 03 Agustus 2016

## Lampiran 1

### Panduan Wawancara

Terhadap Narasumber atau Penjual

- a. Nama dan alamat?
- b. Menjual jenis kayu bangunan apa?
- c. Membuat suatu produk barang apa?
- d. Bagaimana ketentuan pembayarannya?
- e. Berapa lama pembuatan suatu produk pesanan pembeli?
- f. Bagaimana penyelesaian jika ada yang wanprestasi?

## Lampiran 2

### Dokumentasi



Tempat pembuatan barang pesanan



Tempat pengolahan kayu gelondong



Lokasi UD CIPTA INDAH



Foto bersama Bapak Huri (salah satu penjual di UD Cipta Indah)

## Panduan Wawancara

### Terhadap Para Pembeli

- a. Nama dan alamat?
- b. Membeli jenis kayu bangunan apa?
- c. Dibuatkan untuk suatu produk barang apa?
- d. Bagaimana cara pembayarannya?

